



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana sehingga dalam upaya penanggulangan bencana beserta akibat yang ditimbulkannya, diperlukan lembaga yang mampu menangani dengan cara yang tepat sasaran, cepat waktu dan terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara memandang perlu untuk menindaklanjuti dengan membentuk lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang menangani masalah bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala BPBD yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari pihak lain;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala BPBD

Pasal 7

Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Paragraf 1 Keanggotaan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 5 (lima) Pejabat Instansi dari Pejabat Instansi Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Masa Jabatan anggota unsur Pengarah adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Untuk pengarah yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah

Pasal 11

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.
- (2) Masa Jabatan anggota Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Bupati setelah melalui seleksi yang akuntabel terhadap calon anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Calon anggota yang disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diangkat dan ditetapkan menjadi anggota unsur pengarah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat untuk masa tugas 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah.

- (2) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; atau
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian antar waktu anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
- (5) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

Pasal 18

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 19

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando;
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Pasal 20

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 21

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah komando yang dilaksanakan melalui pengeralahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 22

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin seorang Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 24

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan program-program, administrasi, kerjasama dan sumberdaya di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana.
- (3) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana.

Pasal 25

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan guna mendukung upaya penanggulangan bencana.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal maupun instansional.
- (2) Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Seksi dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD adalah Pengguna Anggaran.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.

Pasal 28

BPBD melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Pada saat tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana Kepala BPBD mempunyai akses komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (4) Dalam hal status keadaan bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Komandan penanganan darurat bencana ditunjuk dari unsur instansi Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah di Daerah atau dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria atau kompetensi sesuai status, tingkatan dan jenis bencana.
- (7) Komandan penanganan darurat bencana dapat dibantu oleh seorang wakil komandan, staf komando dan staf umum.
- (8) Mekanisme dan kriteria penunjukan komandan penanganan darurat bencana akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab langsung pada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 30

BPBD dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Daerah dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati.

BAB V ESELON

Pasal 32

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta penyerahan seluruh aset, arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini undangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 350 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10-6-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10-6-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
. Sekretaris Daerah

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada peraturan yang secara khusus menangani bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Peraturan tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum.
2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPBD.
3. Organisasi.
4. Tata Kerja.
5. Eselon.
6. Pembiayaan.
7. Ketentuan Peralihan.
8. Ketentuan Penutup.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Pengaturan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas kedudukan, pembagian kerja dan tanggung jawab setiap pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
 - Cukup jelas
- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Yang dimaksud dengan “Rapat Koordinasi” adalah rapat yang diselenggarakan oleh BPBD dengan instansi terkait di daerah.
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Yang dimaksud dengan menyerahkan seluruh aset, arsip/dokumen dan data/informasi lainnya adalah menyerahkan seluruh aset, arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang digunakan untuk operasional BPBD.
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 137

